

Pendidikan Moral Politik Tentang Pidana Anak Pada Tingkat Sekolah Menengah Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Anak.

Anestasia Kudadiri S.H¹, Joko Setiyono²
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima: 28 April 2023

Terbit: 30 April 2023

Kata Kunci :

Political education, moral education, child delinquency

Article Info

Article history:

Accepted: 28 April 2023

Publish: 30 April 2023

Abstrak

Kejahatan sebagai fenomena sosial tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Upaya pencegahan diperlukan sebagai langkah preventif terjadinya kejahatan terutama kejahatan yang diatur dan diancam dengan pidana. Pencegahan ini dapat dilakukan di sekolah melalui pendidikan moral politik. Pendidikan moral politik memberi pemahaman anak mengenai kedudukannya sebagai warga negara yang terikat dengan hak dan kewajiban, termasuk hukuman atau sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadapnya apabila anak berperilaku menyimpang dan melanggar hukum. Penelitian ini membahas apa saja pidana yang dapat dikenakan terhadap anak dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan melalui pengajaran di sekolah menengah.

Abstract

Crime as a social phenomenon is not only committed by adults but also by children. Prevention efforts are needed as a preventive measure for the occurrence of crimes, especially crimes that are regulated and threatened by the law. This prevention can be done in schools through political moral education. Political moral education provides children with an understanding of their position as citizens who are bound by rights and obligations, including penalties or criminal sanctions that can be imposed on them if children behave defiantly and violate the law. This article discusses what crimes can be imposed on children and prevention efforts that can be done through teaching in secondary schools.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Maya Firania Adella

STKIP PGRI Sidoarjo

Email: mayaafira47@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya. Pada intinya pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman akan aspek-aspek politik sebuah permasalahan. Pemahaman politik disini berarti pemahaman konflik yang ada dalam masyarakat.

Warga negara merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *citizen* yang memiliki makna yaitu warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Untuk mencapai tujuan pendidikan politik yaitu menciptakan warga negara yang sadar akan kedudukannya sebagai warga negara maka idealnya pendidikan politik dilakukan sejak tahap pendidikan dasar. Penanaman akan nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pendidikan lainnya.

Selain pendidikan politik, pendidikan moral juga sangat diperlukan dalam tingkat Sekolah Menengah. Kurikulum merdeka yang saat ini telah dijalankan salah satunya menitikberatkan pada karakter pelajar dengan harapan terbentuknya pelajar yang berkarakter pancasila. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta

menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Karakter pancasila yang dimaksud adalah

- 1) Beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
- 2) Berkebinekaan global;
- 3) Bergotong royong;
- 4) Mandiri;
- 5) Bernalar Kritis dan
- 6) Kreatif.

Salah satu pendidikan moral politik yang perlu diperkenalkan terhadap warga negara sejak dini adalah pendidikan mengenai kejahatan terkhusus kejahatan pada anak. Kejahatan pada anak mencakup kejahatan oleh atau terhadap anak yang semakin hari mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat urgensi pendidikan moral politik tentang kejahatan anak pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian normatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum berupa Perundang-undangan yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Sajian dalam bentuk narasi ini diharapkan mampu mengelaborasi seluruh realitas normatif yang terkait dengan pengaturan mengenai kejahatan oleh anak dan upaya pencegahannya di tengah-tengah masyarakat.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pendidikan Moral Politik di Indonesia

Pendidikan dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan tujuan politik, Ruslan berkeyakinan bahwa pendidikan atau pengajaran dapat melakukan peran pembantu dalam merealisasikan tujuan sistem politik, yakni melalui pengokohan fungsi-fungsi sistem politik kedalam jiwa dan akal masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut meliputi

- (1) fungsi ideologis, dalam hal mana kekuasaan politik menetapkan suatu ideologi yang memaksa masyarakat harus hidup sesuai dengannya, sehingga ia menjadi identitas masyarakat. Dalam hal ini, sistem pendidikan menjadi penting karena dapat digunakan sebagai wahana untuk mendidihkan nilai-nilai ideologi kepada masyarakat, utamanya generasi muda;
- (2) fungsi pengembangan, dalam arti bahwa pendidikan dapat menjembatani gap yang terjadi antara perkembangan politik, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan dengan pemahaman, kesadaran, dan orientasi masyarakat;
- (3) fungsi distribusi, yakni untuk merealisasikan kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan belajar sebagaimana sistem politik melalui konstitusi menentukan kesempatan yang sama kepada warga negara baik dalam lapangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi; dan
- (4) fungsi balasan, di mana pendidikan seperti halnya kekuasaan politik dapat memberikan balasan dan sanksi kepada peserta didik, namun yang diutamakan dalam sistem pendidikan adalah balasan positif kepada siapapun yang melakukan perbuatan baik.

Selanjutnya dalam penelitian ini dirasa perlu untuk memperkenalkan kepada peserta didik bukan hanya balasan yang bersifat positif namun juga konsekuensi apabila melakukan penyimpangan dalam masyarakat. Pokok bahasan ini telah ditemui dalam pelajaran Sosiologi mengenai penyimpangan dan pengendalian sosial namun belum membahas secara mendalam mengenai kejahatan anak mengingat meningkatnya kasus kejahatan anak yang menyita perhatian masyarakat. Indonesia telah mengatur mengenai kejahatan oleh dan terhadap anak ini melalui undang-undang Sistem Peladiln Anak. Sebagai upaya

pengecahan terjadinya kejahatan oleh dan terhadap anak, maka sistem peradilan pidana anak perlu disosialisasikan di sekolah tingkat menengah.

B. Kejahatan Anak dan Faktor Pendorongnya

i. Pengertian Anak

Dilihat dari aspek psikologis, seseorang akan mengalami proses tumbuh kembang sejak lahir hingga lanjut usia. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda.

Sementara itu, menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak adalah semua orang yang belum berusia 18 tahun. Selanjutnya, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian tentang Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum antara lain adalah

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun,
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu semua orang yang belum berusia delapan belas tahun dan
- 3) anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Ukuran usia anak yang berkonflik dengan hukum secara umum lebih dikenal dengan fase remaja. Pada fase ini seseorang akan mengalami pencarian jati diri dan seringkali dalam prosesnya secara tidak sadar melakukan penyimpangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kejahatan anak

Suatu perbuatan itu disebut *delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Jadi, kejahatan bukan hanya terbatas pada apa yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang "jahat". Pada anak dan remaja, penyimpangan lebih sering disebut sebagai kenakalan namun istilah kejahatan perlu diperkenalkan agar remaja mengerti batasan dan perbuatan apa saja yang termasuk kejahatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Dalam Hukum Pidana terdapat dua perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atau pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan.

S.R Sianturi mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) adanya subjek;
- b) adanya unsur kesalahan;
- c) perbuatan bersifat melawan hukum;
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

e) dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Jadi, kejahatan anak perbuatan melawan peraturan perundang-undangan dalam suatu waktu tertentu yang dilakukan oleh individu yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun sebagaimana diatur didalam undang-undang. Kejahatan oleh anak terus terjadi dan menyita perhatian publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 54 orang anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2022. Kasus tersebut meliputi 14 (empat belas) kasus kepemilikan senjata tajam, 13 (tiga belas) kasus penganiayaan, 11 (sebelas) kasus pencurian, 2 (dua) kasus kecelakaan lalu lintas, 2 (dua) kasus penyalahgunaan napza, 2 (dua) kasus pornografi di dunia maya 3 (tiga) kasus kejahatan seksual. Kejahatan ini dapat terus mengalami peningkatan apabila tidak dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan. Penyelesaian di pengadilan harus dipandang sebagai obat terakhir karena dapat menghambat berlangsungnya kehidupan normal anak. Untuk itu, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui penanaman nilai dan norma agar tercipta anak-anak yang memiliki karakter dan tidak menyimpang.

Faktor pendorong kejahatan anak

Kejahatan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak tentu saja didorong oleh faktor-faktor baik yang berasal dari diri pelaku itu sendiri maupun faktor dari luar dirinya. Faktor dari dalam diri anak yang mendorong untuk berperilaku jahat adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pada anak. W.I Thomas dalam studinya tentang kenakalan remaja menyimpulkan ada empat kebutuhan pokok (four wishes) remaja, yaitu:

- a) Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman;
- b) Kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan, sensasi;
- c) Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta dan persahabatan;
- d) Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau prestise.

Dia berpendapat bahwa frustrasi merupakan sebab utama terjadinya kenakalan remaja. Selanjutnya dikatakan, sebab-sebab timbulnya frustrasi tersebut karena tidak terpenuhinya empat kebutuhan remaja tersebut.

Sedangkan faktor eksternal terjadinya kejahatan anak adalah sebagai berikut:

- a) Lingkungan keluarga; keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan dapat disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua ini merupakan sumber yang memicu terjadinya kenakalan remaja.
- b) Pagar dari lingkungan sekitar; Bergaul dengan teman sebaya yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak remaja ke dalam hal yang negatif.
- c) Tempat pendidikan; Kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah, sering membolos pada saat jam pelajaran, sering melanggar peraturan sekolah

C. Pidana terhadap anak

Indonesia melalui Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai penyelesaian perkara Pidana Anak di pengadilan. Dalam undang-undang ini diatur pidana atau hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada anak. Pidana adalah ganjaran, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melalui putusan pengadilan. Secara umum, pidana yang berlaku di Indonesia terbagi atas Pidana Pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Pidana terhadap pelaku anak diatur secara khusus melalui Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat;
3. a) pembinaan di luar lembaga; b) pelayanan masyarakat; atau c) pengawasan.
4. pelatihan kerja;
5. pembinaan dalam lembaga; dan
6. penjara.

b. Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Selain pidana, anak juga dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, diantaranya:

- a) pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) penyerahan kepada seseorang;
- c) perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) perawatan di LPKS;
- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) perbaikan akibat tindak pidana

Meskipun pidana anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, namun anak juga dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dengan beberapa batasan yaitu 1) maksimal pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana maksimal; 2) apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana maksimal adalah 10 tahun.

Anak dalam rentang usia 12-18 tahun adalah mereka yang dalam tahap sekolah menengah pertama dan akhir. Penulis berpendapat bahwa perlu diperkenalkan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan oleh anak. Materi mengenai pidana anak ini dapat dimuat dalam mata pelajaran Kewarganegaraan maupun Sosiologi sesuai tingkat pemahaman pelajar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Anak, sebagai bagian dari warga negara diharapkan dapat mengenal hak dan kewajibannya serta memahami tentang nilai dan norma yang hidup dalam kelompok masyarakat melalui pendidikan moral. Perilaku menyimpang sebagai pembelokan akan nilai dan norma oleh anak sering terjadi karena anak tidak memahami konsekuensi dan ganjaran yang akan mereka dapatkan. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan anak melakukan penyimpangan yang lebih besar bahkan penyimpangan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Untuk itu, sosialisasi tentang Pidana Anak diperlukan sejak mereka berada di sekolah tingkat menengah sebagai upaya pencegahan peningkatan kejahatan oleh anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

Badan Standar, K. d. (2022). *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*.

Dr. Eko Handoyo, M.Si & Puji Lestari, S.Pd.,M.Si. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Karlina, L. (t.thn.). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*.

Mohd. Yusuf D.M, dkk. ("2022). Kejahatan Anak dibawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris*.

Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum, Galang Taufani, S.H.,M.H. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: RAJAWALI PERS.

Prof. Dr.I.S. Susanto, S. (2011). *KRIMINOLOGI*. Yogyakarta: GENTA PUBLISHING.

Suryarandika, R. (2023, Februari 28). KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022. Jakarta, Indonesia.

Undang-undang

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana